

Anggota Dewan SDA Nasional periode 2009 - 2014 ditetapkan dalam Keppres No. 6 tahun 2009 pada tanggal 23 Maret 2009, berjumlah 22 orang dari unsur Pemerintah (terdiri dari 14 Menteri, 1 Kepala Lembaga, 1 Kepala Badan dan 6 Gubernur) dan 22 orang unsur non-Pemerintah berasal dari anggota organisasi/assosiasi yang berkepentingan dalam bidang SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.

Apa yang telah dilaksanakan oleh Dewan SDA Nasional?

Pada tanggal 16 Juli 2009 telah dilaksanakan Sidang Perdana Dewan SDA Nasional dengan menghasilkan Peraturan Tata tertib dan Tata cara Pengambilan Keputusan sebagai aturan main pelaksanaan sidang Dewan SDA Nasional, serta menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2009, antara lain berupa :

- Pertimbangan mengenai Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT)
- Rumusan Kebijakan Nasional SDA.



Apabila ada warga masyarakat yang bermaksud menyampaikan aspirasi atau permasalahan SDA yang memerlukan koordinasi antar sektor, dapat disalurkan melalui para anggota Dewan SDA Nasional atau kepada Sekretariat Dewan SDA Nasional dengan alamat :

Bagian Pelayanan Informasi
SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-7231083
e-mail : sekwan_sdan@yahoo.co.id
website : <http://www.dsdan.go.id>

DSDAN

Perlunya Koordinasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air



Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memiliki lingkup yang sangat luas, dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak atau sektor. Diperlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air melalui wadah koordinasi. Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan SDA di tingkat Nasional dibentuk dengan tujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dan program antarsektor, antarwilayah, dan antar pengguna SDA.

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Masalah pokok yang dihadapi dalam pengelolaan SDA di Indonesia adalah terjadinya ketidak seimbangan antara ketersediaan air aktual dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sejalan meningkatnya jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya, serta peningkatan kerusakan yang timbul akibat banjir, tanah longsor, dan kekeringan, dan terjadinya konflik kepentingan antarpengguna air dan sumber air.

Dewan Sumber Air Nasional berperan melakukan koordinasi untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.

Apa Dewan SDA Nasional ?

Dewan Sumber Daya Air Nasional dibentuk atas perintah UU No. 7 tahun 2004 pasal 14 huruf h, bertugas membantu Presiden RI dalam melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan SDA pada tingkat nasional.



Apa yang dilakukan oleh Dewan SDA Nasional?

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2008 bahwa Dewan SDA Nasional, bertugas membantu presiden dalam :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA.
- Memberikan pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT).
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan WS sebagai satuan wilayah pengelolaan SDA dan CAT, serta mengusulkan perubahan penetapannya.
- Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrologi pada tingkat nasional.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Dewan SDA Nasional menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan SDA melalui :

- Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA.
- Konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan WS dan CAT.
- Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Siapa Anggota Dewan SDA Nasional itu?

Anggota Dewan SDA Nasional, terdiri dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

